



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kuat Sutaryo als Kuat Bin Alm Martomo;
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rimbun Jaya Gg. Bustami Rt. 04 Kelurahan
Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota
Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Kuat Sutaryo als Kuat Bin Alm Martomo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kuat Sutaryo Als Kuat Bin (Alm) Martomo, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Sutaryo Als Kuat Bin (Alm) Martomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) untas tali warna biru;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertulis Ripcurl;
dikembalikan melalui saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik Lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----"Bahwa ia Terdakwa KUAT SUTARYO Alias KUAT Bin (Alm) MARTOMO, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat Jl. Rimbun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Gg. Bustami Rt. 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa minum tuak di warung di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, lalu sekira pukul 22.10 Wib terdakwa pulang ke rumah di Jl. Rimbun Jaya Gg. Bustami Rt.04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kemudian terdakwa bermain handphone lalu timbul pikiran terdakwa untuk masuk ke rumah saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli yang merupakan tetangga terdakwa kemudian terdakwa keluar dan langsung menuju ke rumah saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli lalu terdakwa mengintip dari dinding rumah dan melihat saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli sedang tidur bersama anaknya, kemudian terdakwa hendak masuk melalui pintu belakang yang hanya di ikat dengan menggunakan tali, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pisau lalu terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli dan langsung memutus tali yang mengikat pintu belakang tersebut dan terdakwa langsung menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone di atas kasur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju kaos di dalam keranjang dan langsung menutup wajah terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli dan tiba-tiba saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli terbangun dan terdakwa mengatakan “diam kau, nanti aku bunuh” sambil memegang sebilah pisau, lalu saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli meminta kepada terdakwa untuk duduk, dan terdakwa duduk dalam keadaan mata tertutup, lalu tiba-tiba anak saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli menangis dan saksi Maryani Alias Imai Binti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum



Ramli meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil air minum untuk anaknya, kemudian terdakwa mengambil air minum yang berada di ruang tamu lalu terdakwa memberikan air tersebut ke anak saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli namun anak saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli tidak mau meminum dan tetap menangis, selanjutnya terdakwa berputar-putar di dalam rumah tepatnya di pintu depan rumah lalu diam-diam saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli bersama anaknya melarikan diri sambil menjerit meminta tolong lalu terdakwa keluar dari pintu belakang sambil membawa pisau tersebut dan langsung pulang kerumah sedangkan handphone tersebut tinggal di dalam kamar saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli, kemudian terdakwa keluar rumah kembali dengan berpura-pura menolong saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli dan pada saat itu saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli langsung mengatakan "Abang ini tadi" yang mana pada saat itu ada saksi DEDI SURYADI bersama istrinya, lalu saksi DEDI SURYADI langsung menyuruh terdakwa pulang dan tidak berapa lama kemudian datang keluarga saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli ke rumah dan langsung menuju kerumah RT setempat dan langsung menuju rumah terdakwa kemudian langsung membawa terdakwa ke Polsek Sungai Sembilan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli sehingga berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa KUAT SUTARYO Alias KUAT Bin (Alm) MARTOMO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat Jl. Rimbun Jaya Gg. Bustami Rt. 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa minum tuak di warung di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, lalu sekira pukul 22.10 Wib terdakwa pulang ke rumah di Jl. Rimbun Jaya Gg. Bustami Rt.04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kemudian terdakwa bermain handphone lalu timbul pikiran terdakwa untuk masuk ke rumah saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli yang merupakan tetangga terdakwa kemudian terdakwa keluar dan langsung menuju ke rumah saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli lalu terdakwa mengintip dari dinding rumah dan melihat saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli sedang tidur bersama anaknya, kemudian terdakwa hendak masuk melalui pintu belakang yang hanya di ikat dengan menggunakan tali, kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pisau lalu terdakwa kembali masuk ke rumah saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli dan langsung memutus tali yang mengikat pintu belakang tersebut dan terdakwa langsung menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone di atas kasur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai baju kaos di dalam keranjang dan langsung menutup wajah terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli dan tiba-tiba saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli terbangun dan terdakwa mengatakan “diam kau, nanti aku bunuh” sambil memegang sebilah pisau, lalu saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli meminta kepada terdakwa untuk duduk, dan terdakwa duduk dalam keadaan mata tertutup, lalu tiba-tiba anak saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli menangis dan saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan air minum untuk anaknya, kemudian terdakwa mengambil air minum yang berada di ruang tamu lalu terdakwa memberikan air tersebut ke anak saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli namun anak saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli tidak mau meminum dan tetap menangis, selanjutnya terdakwa berputar-putar di dalam rumah tepatnya di pintu depan rumah lalu diam-diam saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli bersama anaknya melarikan diri sambil menjerit meminta tolong lalu terdakwa keluar dari pintu belakang sambil membawa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum



pisau tersebut dan langsung pulang kerumah sedangkan handphone tersebut tinggal di dalam kamar saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli, kemudian terdakwa keluar rumah kembali dengan berpura-pura menolong saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli dan pada saat itu saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli langsung mengatakan "Abang ini tadi" yang mana pada saat itu ada saksi DEDI SURYADI bersama istrinya, lalu saksi DEDI SURYADI langsung menyuruh terdakwa pulang dan tidak berapa lama kemudian datang keluarga saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli ke rumah dan langsung menuju kerumah RT setempat dan langsung menuju rumah terdakwa kemudian langsung membawa terdakwa ke Polsek Sungai Sembilan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli sehingga berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----- Perrbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangandibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maryani als Imai Binti Ranli;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di di dalam kamar rumah saya di Jalan rimbun Jaya Gang Bustami Rt 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk dengan cara masuk dari pintu belakang dengan memutuskan tali tambang sebagai pengikat kunci pintu lalu masuk kedalam kamar Saksi pada saat itu saya sendang tidur dengan anak Saksi yang berumur 1,2 Bulan lalu muka Saksi di tutup dengan baju kotor suami Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan berteriak nanti aku bunuh" di karenakan Saksi takut Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ada mengambil barang pada saat itu di dalam rumah saya karena muka saya di tutupi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat muka saya di tutupi ada yang mengambil handphone Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat akan tetapi pada saat Terdakwa menyentuh barang yang di pegang ke tangan Saksi dan mengancam Saksi akan membunuh jika saya berteriak akan tetapi saya tidak melihat dengan jelas apa yang di bawanya namun menurut Saksi ada sesuatu yang di pegangnya;
- Bahwa seingat saksi tidak ada Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat pencurian yang di lakukan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar ada tangan serta bahu saya ada mengalami gores karena pada saat itu Saksi berusaha melarikan diri untuk meminta tolong akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi sampai saya bertemu dengan saudara Dedi lalu masuk kerumah saudara Dedi dan memberitahu kepada suami Saksi dan orang tua Saksi lalu mereka datang kerumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat mata Saksi di tutup dan Saksi dapat melihat sedikit karena lampu di ruangan tersebut hidup dan saya melihat bahwa yang melakukan adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi di sebelah rumah;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk kedalam rumah saudara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Roni Suhendra Bin Kuswanto;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di di dalam kamar rumah saya di Jalan rimbun Jaya Gang Bustami Rt 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan yang menjadi korban adalah istri saya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat istri Saksi menelfon Saksi yang akan pulang kerumah, selanjutnya tidak beberapa lama Saksi sampai dirumah dan istri Saksi menceritakan kepada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga saya masuk kedalam rumah dan menutup mata istri Saksi dengan baju kaos sambil membawa sebilah pisau ; kemudian Terdakwa di bawa warga ke Polsek Sungai Sembilan;

- Bahwa benar sesampai di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa ianya yang masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi masuk melalui pintu belakang dengan cara memutus tali yang mengikat pintunya menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Hendphone merk Infinix di samping kasur tempat istri Saksi tidur akan tetapi karena ketahuan hendpone tersebut di tinggal;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) Bilah Pisau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Biru Muda, 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Biru Bertulis Ripcurl, 1 (satu) buah Tali Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk kedalam rumah saudara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidanga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saudara Maryani yaitu 1 (satu) unit hendpone merk Infinix;
- Bahwa Saksi melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan rimbun Jaya Gang Bustami Rt 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hendpone yang terletak di atas Kasur;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum tuak di sebuah warung di Jalan Cut nyak dien lalu Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 22.10 Wib sesampai dirumah di Rimbun Jaya Gang Bustami Rt 04 Kelurahan Lubuk Gaung dan Terdakwa bermain hendpone lalu Terdakwa berfikir untuk mencuri uang lalu Terdakwa keluar menuju rumah tetangga yang keadaan pintunya tertutup dan lampu hidup semua lalu Terdakwa, mengintai dari jendela dan Terdakwa melihat saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imai sedang tidur bersama dengan anaknya kemudian Terdakwa mencari cara untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil pisau dan masuk melalui pintu belakang yang di ikat menggunakan tali lalu Terdakwa menuju kamar tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone di atas kasur lalu Terdakwa ambil handphone tersebut;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone di atas kasur yang berada di sebelah saudara Imai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai kaos di dalam keranjang dan langsung menutup wajah saudara Imai dan Terdakwa mengatakan “ diam kau nanti aku bunuh” sambil memegang sebilah pisau lalu saudara Imai meminta Terdakwa untuk duduk lalu Terdakwa mendudukkan saudara Imai dalam keadaan mata tertutup dan anaknya menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan air minum untuk anaknya ,kemudian didepan pintu rumah saudara Imai berhasil melarikan diri sambil membawa anaknya dan meminta tolong , lalu Terdakwa keluar rumah sambil membawa pisau dan pulang kerumah Terdakwa akan tetapi handphone tinggal di kamar , kemudian Terdakwa keluar rumah dan berpura-pura menolong saudara Imai ,akan tetapi saudara Imai mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tadi adalah Terdakwa, kemudian keluarga saudara Imai membawa Terdakwa kerumah Pak RT dan membawa Terdakwa ke Polsek Sungai Sembilan;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saja mencuri di rumah saudara Imai;
- Bahwa tidak ada karena Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Bilah Pisau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Biru Muda, 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Biru Bertulis Ripcurl, 1 (satu) buah Tali Warna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone di temukan di bawah meja makan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau;
2. 1 (satu) untas tali warna biru;
3. 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertulis Ripcurl

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh karenanya barang bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa demi sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Jalan rimbun Jaya Gang Bustami Rt 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai telah terjadi kehilangan barang tepanya di di dalam kamar rumah Saksi Maryani als Imai Binti Ranli;
- Bahwa benar Adapun cara masuk rumah saksi Maryani adalah melalui pintu belakang dengan memutuskan tali tambang sebagai pengikat kunci pintu lalu masuk kedalam kamar Saksi Maryani dan pada saat itu saksi Maryani sedang tidur dengan anaknya yang berumur 1,2 Bulan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai kaos di dalam keranjang dan langsung menutup wajah saksi Maryani dan Terdakwa mengatakan “ diam kau nanti aku bunuh” sambil memegang sebilah pisau lalu saksi Maryani meminta Terdakwa untuk duduk dan Terdakwa pun mendudukkan saudara Imai dalam keadaan mata tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas Kasur kamar saksi korban Maryani akan tetapi handphone tersebut sempat dikuasai oleh Terdakwa, karena ketakutan saksi Maryani mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa mengamankan saksi Maryani dengan cara menutup matanya dengan menggunakan kain;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban Maryani maupun suaminya (saksi Roni Suhendra Bin Kuswanto) dan Terdakwa mengetahui pada malam itu saksi Roni Suhendra Bin Kuswanto, sedang tidak ada di rumah, sehingga yang tinggal di rumah adalah Saksi Maryani Bersama anaknya yang masih kecil;
- Bahwa benar saat itu anak saksi Maryani menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan air minum untuk anaknya, kemudian didepan pintu rumah saudara Imai berhasil melarikan diri sambil membawa anaknya dan meminta tolong, lalu Terdakwa keluar rumah sambil membawa pisau dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa karena Saksi Maryani berhasil keluar rumah dan meminta tolong sehingga Terdakwa berpura-pura menolong saksi Maryani akan tetapi Saksi Maryani ternyata mengenali Terdakwa bahwa yang melakukan pencurian di rumahnya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar handphone milik saksi Maryani masih ada dan tidak sempat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Maryani adalah untuk mengambil barang dan tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Maryani;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah saksi Maryani dan mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yakni pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan, yang relevan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barang siapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum



mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Kuat Sutaryo als Kuat Bin Alm Martomo sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan,
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa



izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini, undang-undang mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Jalan rimbun Jaya Gang Bustami Rt 04 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai telah terjadi percobaan mengambil berupa handphone barang tepanya di dalam kamar rumah Saksi Maryani als Imai Binti Ranli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara masuk ke dalam rumah saksi Maryani adalah melalui pintu belakang dengan memutuskan tali tambang sebagai pengikat kunci pintu lalu masuk kedalam kamar Saksi Maryani dan pada saat itu saksi Maryani sedang tidur dengan anaknya yang berumur 1,2 Bulan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai kaos di dalam keranjang dan langsung menutup wajah saksi Maryani dan Terdakwa mengatakan “diam kau nanti aku bunuh” sambil memegang sebilah pisau lalu saksi Maryani meminta Terdakwa untuk duduk dan Terdakwa pun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum



mendudukkan saudara Imai dalam keadaan mata tertutup, dan Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Maryani yang terletak di atas kasur akan tetapi handphone tersebut tidak sempat Terdakwa kuasai karena awalnya Terdakwa terlebih dahulu mengamankan saksi Maryani supaya tidak dapat melihat Terdakwa dan kalau saksi Maryani sempat melihat Terdakwa pasti mengenalinya bahwa yang melakukan semua ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa dengan cara menutup mata Saksi Maryani dengan menggunakan kain yang diambil di dalam keranjang;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan kenal dengan saksi korban Maryani maupun suaminya (saksi Roni Suhendra Bin Kuswanto) dan Terdakwa mengetahui pada malam itu saksi Roni Suhendra Bin Kuswanto, sedang tidak ada di rumah, sehingga yang tinggal di rumah adalah Saksi Maryani Bersama anaknya yang masih kecil sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil barang di rumah Saksi Maryani yang sebelumnya Terdakwa telah minum minuman tuak;

Menimbang bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya diketahui oleh saksi Maryani, karena ketika saksi Maryani dalam keadaan menggendong anaknya yang masih kecil dan sengaja saksi Maryani mencubit anaknya supaya anaknya nangis, sehingga ada alasan untuk meinta Terdakwa supaya mengambilkan air minum, sambil berusaha mencari celah untuk keluar dari rumah dan akhirnya Saksi Maryani berhasil keluar rumah dan meminta tolong sehingga Terdakwa berpura-pura menolong saksi Maryani akan tetapi Saksi Maryani ternyata mengenali Terdakwa bahwa yang melakukan pencurian di rumahnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia telah dapat menguasai handphone yang berada di dalam kamar milik Saksi Korban Maryani tersebut sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk kedalam kamar karena sudah menduga didalam kamar ada barang berharga dan hal tersebut telah dilakukan dengan jalan mengambil handphone yang tersimpan diatas Kasur akan tetapi handphone tersebut belum sempat diambil karena terdakwa kaget Ketika saksi Maryani berhasil keluar rumah dan meminta tolong kepada warga, sehingga keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, handphone milik Saksi Korban Maryani, menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam



literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas, bahwa Delik Pencurian merupakan delik formil (fomeel delict) sehingga meskipun handphone yang berada dalam rumah Saksi Korban Maryani tersebut belum berpindah tempatnya dari tempat semula ke tangan Terdakwa, namun penguasaan Terdakwa atas handphone tersebut secara hukum dipandang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, juga harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Maryani tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Maryani sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil Handphone yang berada dalam rumah Saksi Maryani a quo, telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Maryani sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap



tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone di atas kasur yang berada di sebelah saksi korban Maryani lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) helai kaos di dalam keranjang dan langsung menutup wajah saudara Imai dan Terdakwa mengatakan “ diam kau nanti aku bunuh” sambil memegang sebilah pisau lalu saudara Imai meminta Terdakwa untuk duduk lalu Terdakwa mendudukkan saksi korban Maryani dalam keadaan mata tertutup dan anaknya menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan air minum untuk anaknya ,kemudian didepan pintu rumah saksi korban Maryani berhasil melarikan diri sambil membawa anaknya dan meminta tolong , lalu Terdakwa keluar rumah sambil membawa pisau dan pulang kerumah Terdakwa akan tetapi handphone tinggal di kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah dan berpura-pura menolong saudara Imai .akan tetapi saksi korban Maryani mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tadi adalah Terdakwa, kemudian keluarga saudara Imai membawa Terdakwa kerumah Pak RT dan membawa Terdakwa ke Polsek Sungai Sembilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah agar memudahkan Terdakwa dalam meraih tujuan dari perbuatan yang mereka lakukan, yaitu untuk mengambil dan membawa pergi harta benda milik korban serta memberikan ruang waktu bagi Terdakwa untuk melarikan diri dan selanjutnya menikmati hasil dari tindak pidana yang telah mereka lakukan, dan ternyata apa yang diharapkan terdakwa tidak sebagaimana yang diharapkan, karena saat itu saksi korban dapat keluar dari rumah dan meminta tong waga setempat, sehingga kaget dan berusaha keluar dari rumah korban tanpa membawa handphone milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;
ad. 5. Percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “Percobaan” itu, tetapi yang diberikan ialah tentang syarat-syarat percobaan, yaitu:

a. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan itu;



- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ke-tiga syarat tersebut terbukti telah terdapat dalam diri Terdakwa atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dan unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" di atas, khususnya tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, bahwa ketika Terdakwa bersiap mengambil handphone yang ada di dalam rumah saksi korban Maryani, Terdakwa dikagetkan oleh saksi korban Maryani yang berhasil keluar rumah dan teriak minta tolong sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil handphone milik saksi korban Maryani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Maryani tersebut, cukup beralasan hukum untuk membuktikan bahwa sebelumnya telah ada "Niat" dari Terdakwa untuk mengambil handphone yang berada di dalam rumah tersebut dan beralasan untuk dinilai sebagai perbuatan pendahuluan atau perbuatan permulaan dari Terdakwa untuk mewujudkan niatnya memiliki handphone tersebut dan tidak selesainya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil besi-besi tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh Saksi-saksi, cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai halangan atau sebab-sebab di luar kehendak Terdakwa sebagai pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa seluruh elemen pembentuk unsur "Percobaan melakukan kejahatan" yang terdiri dari elemen Niat yang sudah ada untuk melakukan kejahatan itu, elemen adanya perbuatan pendahuluan atau perbuatan permulaan dan elemen tidak selesainya kejahatan itu karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Percobaan melakukan kejahatan" ini, juga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis berkesimpulan unsur keempat inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan kekerasan melakukan percobaan pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana maupun sifat melawan hukum terhadap diri para terdakwa, maka kepada para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) untas tali warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara aquo, serta berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertulis Ripcurl;

Terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara aquo, maka barang bukti tersebut dikembalikan melalui saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan di dalam uraian unsur tindak pidana di atas, Majelis Hakim memiliki perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum terkait dengan berat pemidanaan atas diri para Terdakwa sebagaimana yang disampaikan Penuntut Umum di dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada saksi korban dan anak korban ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, saksi korban maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari dengan tetap memperhatikan perlindungan atas diri dan hak korban;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kuat Sutaryo Als Kuat Bin (Alm) Martomo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan kekerasan melakukan percobaan pencurian” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuart Sutaryo Als Kuart Bin (Alm) Martomo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) untas tali warna biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertulis RipcurlDikembalikan melalui saksi Maryani Alias Imai Binti Ramli
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. , Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Dum